



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 586/KPTS/DINKES/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN

**CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BIDANG KESEHATAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 545/KPTS/DINKES/2020 telah dibentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dan penanggulangan *Covid-19* dan untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bidang Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan perubahannya (DPPA-SKPD) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 378/KPTS/DINKES/2020 tentang Tim Tenaga Ahli dalam rangka Mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-19* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Oktober 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

